



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta kondisi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota

Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
11. Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa

Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk

menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan berlangsung.
14. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan pejabat struktural atau yang disamakan, serta petugas protokol, ajudan, dan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas tertentu.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan, pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat,

Lurah dan pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

18. Pakaian Khusus Unit Pelayanan adalah pakaian seragam tertentu yang digunakan unit pelayanan pada hari-hari tertentu dalam melaksanakan pelayanan.
19. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap ASN.
21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas yaitu topi/*pet*/*mutz*, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
22. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
23. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
24. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofi atau gambaran jiwa, cita-cita, semangat pengabdian, dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
25. Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
26. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## Bagian Kedua

### Pakaian Dinas Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pegawai Negeri Sipil

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota terdiri dari:
  - a. PDH terdiri dari:
    1. PDH warna khaki;
    2. PDH *smart casual*;
    3. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam;
    4. PDH khas daerah sunda;
    5. PDH batik/tenun/etnik nusantara; dan
    6. PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu;
  - b. PSH;
  - c. PDU;
  - d. PSL;
  - e. PDL;
  - f. pakaian KORPRI;
  - g. pakaian olahraga;
  - h. pakaian seragam Pramuka;
  - i. pakaian bernuansa santri; dan
  - j. pakaian khusus unit pelayanan.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 meliputi:

- a. Dinas Perhubungan;
  - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Model jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Paragraf 2

#### Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

#### Pasal 4

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. PDH warna khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

#### Pasal 5

- (1) PDH warna khaki untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDH warna khaki lengan panjang/pendek, berlidah bahu;
  - b. celana panjang warna khaki;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota, lambang Daerah Kota, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PDH warna khaki untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu;
  - b. rok 15cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau rok panjang/celana panjang warna khaki;



- c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Daerah Kota, lambang Daerah Kota, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan PDH khaki untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PDH warna khaki.

### Paragraf 3

#### Pakaian Dinas Harian *Smart Casual*

### Pasal 6

- (1) PDH *smart casual* untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek warna bebas;
  - b. celana panjang dengan warna menyesuaikan;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna menyesuaikan; dan
  - d. tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH *smart casual* untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, warna bebas;
  - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut atau celana panjang dengan warna menyesuaikan;
  - c. sepatu tertutup warna menyesuaikan; dan
  - d. tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan PDH *smart casual* untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PDH *smart casual*.

- (5) Penggunaan PDH *smart casual* untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan produk-produk dalam negeri.

#### Paragraf 4

Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam

#### Pasal 7

- (1) PDH Kemeja putih dan celana hitam untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
  - b. celana panjang warna hitam;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
  - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau rok panjang/celana panjang warna hitam;
  - c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih dan rok/celana hitam untuk Wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PDH kemeja putih dan rok/celana hitam.

#### Paragraf 5

Pakaian Dinas Khas Daerah Sunda

#### Pasal 8

- (1) PDH khas daerah Sunda untuk Pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju dan celana pangsi;
  - b. ikat kepala (totopong) motif Batik Bogor/tatar sunda;
  - c. pin kujang emas terpasang pada dada sebelah kiri; dan
  - d. sandal tarumpah.
- (2) PDH khas daerah Sunda untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. pakaian kebaya dengan warna putih/bebas;
  - b. kain motif sunda/kain atau span panjang motif batik;
  - c. pin/bros kujang emas terpasang pada dada sebelah kiri;
  - d. tanda pengenal; dan
  - e. sandal selop/sepatu.
- (3) PDH khas daerah Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan.

#### Paragraf 6

#### Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Etnik Nusantara

#### Pasal 9

- (1) PDH batik/tenun/etnik nusantara untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek motif batik/tenun/etnik nusantara;
  - b. celana panjang warna menyesuaikan;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH batik/tenun/etnik nusantara untuk wanita sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang/pendek batik/tenun/etnik nusantara;
  - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau rok panjang/celana panjang warna menyesuaikan;
  - c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel warna hitam;
  - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan PDH batik/tenun/etnik nusantara untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PDH batik/tenun/etnik nusantara.

#### Pasal 10

PDH batik/tenun/etnik nusantara dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. pada kegiatan diluar jam kantor/di luar kantor; atau
- c. sesuai ketentuan acara.

#### Paragraf 7

Pakaian Dinas Harian Khusus pada Perangkat Daerah Tertentu

#### Pasal 11

- (1) PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 6 digunakan setiap hari oleh PNS pada Perangkat Daerah:
- a. Dinas Perhubungan,
  - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja, dan
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

## Pakaian Sipil Harian

### Pasal 12

- (1) PSH untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
  - b. celana panjang dengan warna sama;
  - c. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek, kerah berdiri dan terbuka 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
  - b. rok 15cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut dengan warna sama;
  - c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel;
  - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan PSH untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PSH.
- (5) PSH digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota pada saat pelaksanaan pelantikan.

### Paragraf 8

## Pakaian Dinas Upacara

### Pasal 13

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat, Lurah dan Pegawai pada Perangkat Daerah tertentu.
- (2) PDU untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
  - b. celana panjang warna putih;
  - c. kaos kaki dan sepatu pantofel yang seluruhnya berwarna putih;
  - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (1) PDU untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
  - b. rok warna putih 15cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut;
  - c. sepatu pantofel yang seluruhnya berwarna putih;
  - d. lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) Penggunaan PDU untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan dengan kelaziman.
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PDU.
- (4) PDU digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota pada saat pelaksanaan pelantikan.

### Pasal 14

Ketentuan PDU untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap ketentuan PDU untuk Camat dan Lurah.

### Pasal 15

- (1) PDU untuk pegawai pada Perangkat Daerah tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu pegawai pada:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - c. Dinas Perhubungan.
- (2) PDU untuk pegawai pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

#### Pakaian Sipil Lengkap

#### Pasal 16

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan tertutup, dasi warna menyesuaikan;
  - b. jas dengan kerah rebah dan terbuka, tiga saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, warna gelap;
  - c. celana panjang warna sama dengan jas;
  - d. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel; dan
  - e. peci hitam nasional dan tanda jabatan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) PSL untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan tertutup, dasi warna menyesuaikan;
  - b. jas dengan kerah rebah dan terbuka, tiga saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, warna gelap;
  - c. rok 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut atau celana panjang warna sama dengan jas;
  - d. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel;
  - e. tanda Jabatan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- (4) PSL untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan PSL untuk wanita.

#### Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugas tertentu, PNS golongan IV/a ke atas, Pejabat Struktural atau disamakan, petugas protokol, dan PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memakai PSL.
- (2) Penggunaan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Paragraf 10

#### Pakaian Dinas Lapangan

#### Pasal 18

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan dalam menjalankan tugas operasional lapangan yang bersifat teknis atau menjalankan tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 11

#### Pakaian KORPRI

#### Pasal 19

- (1) Pakaian KORPRI untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja pakaian seragam batik Korpri;
  - b. celana panjang warna biru tua;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel;
  - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. mengenakan peci nasional.
- (2) Pakaian KORPRI untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:



- a. kemeja pakaian seragam batik KORPRI;
  - b. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau rok panjang warna biru tua;
  - c. sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan penggunaan KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu biru tua.

#### Paragraf 12

#### Pakaian Olahraga

#### Pasal 20

- (1) Pakaian olahraga untuk pria dan wanita menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
  - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
  - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pakaian olahraga untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pakaian olahraga.

#### Paragraf 13

#### Pakaian Seragam Pramuka

#### Pasal 21

- (1) Pakaian seragam Pramuka untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
  - b. celana panjang warna coklat tua;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher, dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel; dan

- d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian seragam pramuka untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri, berlidah bahu, dan berkerah;
  - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna coklat tua;
  - c. peci warna coklat tua, setangan leher dan sepatu warna hitam tinggi hak  $\pm$  15cm (lebih kurang lima belas sentimeter); dan
  - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk Wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu warna coklat tua.

#### Paragraf 14

#### Pakaian Bernuansa Santri

#### Pasal 22

- (1) Pakaian bernuansa santri untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. baju takwa;
  - b. celana panjang berbahan kain atau sarung;
  - c. peci/songkok dan sandal/sepatu; dan
  - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian bernuansa santri untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
  - b. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
  - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
  - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan penggunaan pakaian bernuansa santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan pakaian bernuansa santri.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi yang beragama selain Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Bagi PPPK

##### Pasal 23

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis bagi Pakaian Dinas PPPK pada Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

### BAB III

#### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

##### Pasal 24

- (1) Penggunaan PDH di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sebagai berikut:

Hari	Pakaian Dinas
Senin	PDH warna khaki
Selasa	PDH <i>smart casual</i>
Rabu	PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam
Kamis	PDH khas daerah sunda
Jumat	PDH batik/tenun/etnik nusantara

- (2) Penggunaan PDH untuk PNS pada Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan PDH Khusus setiap hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada:
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;

- b. upacara rutin tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
  - c. upacara hari besar Nasional;
  - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
  - e. acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pakaian Seragam Pramuka digunakan pada:
- a. upacara hari ulang tahun Pramuka; dan
  - b. tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya, dengan ketentuan dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pakaian bernuansa santri digunakan pada hari ulang tahun Santri Nasional yakni tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober dan tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya.
- (6) Pakaian olahraga digunakan pada saat melaksanakan olahraga dan setelah olahraga menggunakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Penggunaan Pakaian Dinas yang bersifat bulanan dan/atau insidentil sebagai berikut:

Pakaian Dinas	Bulanan	Insidentil
PSH, PSL dan PDL		Disesuaikan dengan undangan
PDU		Disesuaikan dengan undangan (digunakan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Perangkat Daerah yang diatur PDU nya.

Pakaian Dinas	Bulanan	Insidentil
Pakaian KORPRI	Setiap tanggal 17 (tujuh belas)	Upacara Hari Besar nasional, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri, acara lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan
Pakaian Olahraga		Disesuaikan dengan undangan
Pakaian Seragam Pramuka	Setiap tanggal 14 (empat belas)	Upacara hari ulang tahun Pramuka
Pakaian Bernuansa Santri	Setiap tanggal 22 (dua puluh dua)	Hari Ulang Tahun Santri Nasional

#### Pasal 25

- (1) Bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan tugas tertentu pada Perangkat Daerah dapat menggunakan Pakaian Khusus Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. Dinas Lingkungan Hidup;
  - c. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - d. Dinas Perhubungan;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
  - g. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor; dan
  - h. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Inspektorat Daerah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kecuali pada saat melakukan pemeriksaan/audit.
- (2) Bagi ASN yang melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Pakaian Khusus Unit Pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ASN pria menggunakan kemeja polos (warna terang) lengan panjang berdasi, celana panjang (warna gelap), sepatu tertutup tidak bercorak atau pantofel warna hitam, lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal; dan
  - b. ASN wanita menggunakan baju polos (warna terang) lengan panjang, rok/celana panjang (warna gelap), sepatu tertutup tidak bercorak atau pantofel warna hitam, lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal

#### Pasal 27

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pegawai yang bertugas sebagai petugas penertiban dapat menggunakan PDL.

#### Pasal 28

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pegawai yang bertugas sebagai Petugas Kebersihan dan Petugas Lapangan dapat menggunakan PDL.

#### Pasal 29

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pegawai yang bertugas sebagai petugas pertamanan dan petugas lapangan dapat menggunakan PDL.

#### Pasal 30

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pegawai yang bertugas sebagai juru parkir dan petugas lapangan dapat menggunakan PDL.

#### Pasal 31

Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kecuali petugas medis dan petugas Laboratorium Kesehatan Daerah dengan ditambah menggunakan jas panjang berwarna putih.

#### Pasal 32

Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.

#### Pasal 33

Pakaian Dinas bagi PNS pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah dalam beracara di pengadilan dan pendampingan menggunakan pakaian formal rapi.

### BAB IV

#### ATRIBUT PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 34

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Daerah Kota;

- h. lambang Daerah Kota;
- i. nama Perangkat Daerah;
- j. tanda pengenal; dan
- k. ikat pinggang.

Bagian Kedua  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1  
Tutup Kepala

Pasal 35

Tutup kepala terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. *mutz* terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan; dan
- d. peci hitam nasional.

Paragraf 2  
Tanda Pangkat

Pasal 36

- (1) Tanda pangkat terdiri dari:
  - a. tanda pangkat Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat, dan Lurah; dan
  - b. tanda pangkat lain yang menunjukkan pangkat dan golongan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3  
Tanda Jabatan

Pasal 37

- (1) Tanda jabatan terdiri dari:
  - a. tanda jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat, dan



Lurah; dan

- b. tanda jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
  - (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

#### Paragraf 4

#### Lencana KORPRI

#### Pasal 38

- (1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

#### Paragraf 5

#### Tanda Jasa

#### Pasal 39

- (1) Tanda jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai pada PDU.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai di dada sebelah kiri di atas saku jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.

#### Paragraf 6

#### Papan Nama

#### Pasal 40

- (1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

#### Paragraf 7

#### Nama Pemerintah Daerah

#### Pasal 41

- (1) Nama pemerintah daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis "PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR".

#### Paragraf 8

#### Lambang Pemerintah Daerah Kota

#### Pasal 42

- (1) Lambang Daerah Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah nama pemerintah daerah.
- (2) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

#### Paragraf 9

#### Tanda Pengenal

#### Pasal 43

- (1) Tanda pengenal dipasang untuk menunjukkan identitas pegawai.
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.
- (4) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (5) Bentuk tanda pengenal empat persegi panjang dengan ukuran plastik sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima

centimeter) dan lebar 4,5 cm (empat koma lima centimeter).

- (6) Tanda pengenal terdiri dari:
  - a. bagian depan:
    1. foto ASN dengan memakai PDH;
    2. lambang Daerah Kota;
    3. nama Pemerintah Daerah Kota; dan
    4. nama komponen atau unit organisasi.
  - b. bagian belakang:
    1. nama ASN;
    2. Nomor Induk Pegawai bagi PNS;
    3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
    4. golongan darah;
    5. alamat kantor;
    6. tanggal dikeluarkan;
    7. pejabat yang mengeluarkan;
    8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
    9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (7) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN terdiri dari:
  - a. warna merah tua untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru dongker untuk pejabat eselon III;
  - c. warna biru muda untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna kuning untuk pegawai non eselon;
  - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional
  - f. warna krem untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

### Bagian Ketiga

#### Pemakaian Atribut

##### Pasal 44

- (1) Atribut PDH Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat, dan Lurah terdiri dari nama dan lambang daerah, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau *mutz*, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDH bagi PNS terdiri dari nama dan lambang daerah,

lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz.

- (3) Atribut PDH untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal.
- (4) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, peci hitam nasional, dan tanda pengenal.
- (5) PSL terdiri dari dasi dan peci hitam nasional.
- (6) Atribut PDL di lingkungan pemerintah daerah terdiri dari nama dan lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat, dan Lurah terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 45

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 23); dan
- b. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 Mei 2022

WALI KOTA BOGOR,  
Ttd.  
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
Ttd.  
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
Ttd.  
ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)  
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 30 TAHUN 2022


TANGGAL : 25 MEI 2022

TENTANG : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BOGOR

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- |   |   |
|---|---|
| a. Kerah  | h. Lambang Daerah Kota Bogor                                |
| b. Tanda Pangkat (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah) | i. Saku Kemeja;   |
| c. Papan Nama   | j. Tanda Pengenal   |
| d. Tanda Jabatan (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah) | k. Lidah Bahu   |
| e. Ikat Pinggang  | l. Sambungan Bahu Belakang                                  |
| f. Saku Celana Depan  | m. Saku celana belakang                                     |
| g. Lencana KORPRI   | n. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel |


## 2. PDH KHAKI PRIA LENGAN PENDEK



### Keterangan:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| a. Kerah             | h. Lambang Daerah Kota Bogor                                |
| b. Lidah Bahu        | i. Tanda Pengenal   |
| c. Papan Nama        | j. Sambungan Bahu Belakang                                  |
| d. Saku Kemeja       | k. Saku celana belakang                                     |
| e. Ikat Pinggang     | l. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel |
| f. Saku Celana Depan |   |
| g. Lencana KORPRI    |   |


### 3. PDH KHAKI WANITA



#### Keterangan:

- a. Kerah baju
- b. Lidah bahu
- c. Papan nama
- d. Tutup saku dalam
- e. Lencana KORPRI
- f. Lambang daerah
- g. Tanda pengenal
- h. Kancing baju
- i. Rok 15 cm dibawah lutut
- j. Celana panjang atau kulot
- k. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel

### 4. PDH KHAKI WANITA JILBAB




#### Keterangan:

- a. Kerah baju
- b. Lidah bahu
- c. Papan nama
- d. Tutup saku dalam
- e. Lencana KORPRI
- f. Lambang daerah
- g. Tanda pengenal
- h. Kancing baju
- i. Rok Panjang
- j. Jilbab warna menyesuaikan
- k. Celana panjang atau kulot
- l. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel




### 5. PDH KHAKI WANITA HAMIL



#### Keterangan:

- a. Kerah baju
- b. Lidah bahu
- c. Papan Nama
- d. Sambung baju depan
- e. Kancing baju
- f. Lambang daerah Kota Bogor
- g. Tanda pengenal
- h. Sambung bahu belakang
- i. Sambung baju belakang
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel


### 6. PDH KHAKI WANITA JILBAB HAMIL



#### Keterangan:

- a. Kerah baju
- b. Lidah bahu
- c. Papan Nama
- d. Sambung baju depan
- e. Kancing baju
- f. Lambang daerah Kota Bogor
- g. Tanda pengenal
- h. Jilbab warna menyesuaikan
- i. Sambung bahu belakang
- j. Sambung baju belakang
- k. Rok panjang
- l. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel


### 7. PDH KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



#### Keterangan:

- a. Kerah
- b. Tanda Pangkat (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah)
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah)
- e. Lengan Panjang
- f. Lencana KORPRI
- g. Lambang Daerah Kota Bogor
- h. Saku Kemeja;
- i. Tanda pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel


### 8. PDH KEMEJA PUTIH Pria LENGAN PENDEK



#### Keterangan:

- a. Kerah baju
- b. Lidah bahu
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja;
- e. Lencana KORPRI
- f. Lambang Daerah Kota Bogor
- g. Tanda pengenal
- h. Celana Panjang
- i. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel


### 9. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



#### Keterangan:

- a. Kerah
- b. Tanda Pangkat (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah)
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah)
- e. Lencana KORPRI
- f. Lambang Daerah Kota Bogor
- g. Tanda pengenal
- h. Kancing baju
- i. Rok 15 cm dibawah lutut
- j. Celana panjang atau kulot
- k. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel


### 10. PDH PUTIH WANITA JILBAB



#### Keterangan:

- a. Kerah
- b. Tanda Pangkat (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah)
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah)
- e. Jilbab warna menyesuaikan
- f. Lencana KORPRI
- g. Lambang Daerah Kota Bogor
- h. Tanda pengenal
- i. Kancing baju
- j. Rok Panjang
- k. Celana panjang atau kulot
- l. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel


### 11. PDH BATIK/TENUN/LURIK/ETNIK NUSANTARA PRIA



#### Keterangan:

- a. Motif baju batik/tunik/lurik/etnik nusantara
- b. Papan nama
- c. Lengan panjang
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda pengenalan
- f. Lengan pendek
- g. Celana panjang
- h. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel

### 12. PDH BATIK/TENUN/LURIK/ETNIK NUSANTARA WANITA




#### Keterangan:

- a. Motif baju batik/tunik/lurik/etnik nusantara
- b. Lencana KORPRI
- c. Lengan pendek
- d. Tanda pengenalan
- e. Jilbab warna menyesuaikan
- f. Papan nama
- g. Lengan panjang
- h. Celana panjang atau kulot
- i. Rok Pendek 15 cm dibawah lutut
- j. Rok panjang
- k. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel

- k. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel


### 13. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* PRIA



#### Keterangan:

- a. Kemeja warna bebas tidak bercorak
- b. Lencana KORPRI
- c. Tanda pengenal
- d. Papan nama
- e. Lengan pendek/panjang
- f. Ikat pinggang
- g. Celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem
- h. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel


### 14. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* UNTUK WANITA



#### Keterangan:

- a. Kemeja warna bebas tidak bercorak
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Rok 15 cm dibawah lutut
- f. Celana panjang /rok panjang warna hitam/ abu-abu/biru/coklat/krem
- g. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel


J. PSH  
1. PSH UNTUK PRIA



Keterangan:

- |   |  |
|---|--|
| a. Peci nasional  | i. Kancing baju 5 buah   |
| b. Kemeja warna gelap bebas   | j. Celana/Rok 15 cm dibawah lutut                                    |
| c. Lencana KORPRI   | k. Celana panjang /rok panjang warna hitam/ abu-abu/biru/coklat/krem |
| d. Papan nama   | l. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel          |
| e. Saku baju atas   |  |
| f. Tanda Jabatan (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah) |  |
| g. Tanda pengenal   |  |
| h. Saku bawah dengan tutup  |  |

## 2. PSH WANITA




### Keterangan:

- a. Kemeja warna gelap bebas
- b. Papan nama
- c. Lencana korpri
- d. Tanda pengenal
- e. Saku baju atas
- f. Tanda Jabatan (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah)
- g. Jilbab warna menyesuaikan
- h. Kancing baju 5 buah
- i. Saku bawah dengan tutup
- j. Celana Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan kemeja
- k. Rok panjang warna sama dengan kemeja
- l. Celana panjang atau kulot warna sama dengan kemeja
- m. Sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel



## K. PDU

### 1. PDU UNTUK PRIA




#### Keterangan:

- |   |   |
|---|---|
| a. Pet dengan logo garuda/beringin                                  | h. Tanda Jabatan (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah) |
| b. Kerah rebah  | i. Saku atas tertutup   |
| c. Tanda pangkat (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah) | j. Kancing 5 buah   |
| d. Kemeja putih   | k. Saku bawah tertutup  |
| e. Dasi hitam   | l. Sambung baju belakang  |
| f. Lencana korpri   | m. Sambung baju bawah belakang                                      |
| g. Papan nama   | n. Celana panjang putih   |
|   | o. Sepatu pantofel warna putih                                      |




## 2. PDU WANITA



### Keterangan:

- a. Pet dengan logo garuda/beringin
- b. Kemeja putih
- c. Kerah rebah
- d. Lencana korpri
- e. Dasi hitam
- f. Tanda pangkat (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah)
- g. Jilbab warna putih
- h. Papan nama
- i. Saku atas tertutup
- j. Tanda Jabatan (bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat dan Lurah)
- k. Saku bawah tertutup
- l. Kancing 5 buah
- m. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut
- n. Celana panjang atau kulot
- o. Rok panjang warna putih
- p. Sepatu pantofel warna putih

### L. PSL PRIA




**Keterangan:**

- a. Kemeja putih
- b. Dasi
- c. Kancing 3 buah
- d. Saku bawah tertutup

- e. Belahan jahitan belakang
- f. Sepatu tertutup warna hitam tanpa corak atau pantofel

### M. PSL WANITA




**Keterangan:**

- a. Kemeja putih
- b. Dasi
- c. Kancing 3 buah
- d. Saku bawah tertutup
- e. Jilbab warna menyesuaikan
- f. Rok 15 cm dibawah lutut

- g. Celana panjang atau kulot
- h. Rok panjang
- i. Sepatu tertutup warna hitam tanpa corak atau pantofel



N. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Jilbab warna menyesuaikan
- d. Tanda pengenal
- e. Batik Korpri
- f. Celana panjang warna biru tua
- g. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang warna biru tua
- h. Sepatu tertutup warna hitam tanpa corak atau pantofel

### O. PDH KHAS DAERAH SUNDA



#### Keterangan:

##### 1. Pakaian khas daerah untuk Pria

- a. Ikat kepala (totopong) motif tatar sunda/batik bogor
- b. Pin kujang emas terpasang di dada sebelah kiri


##### 2. Pakaian khas daerah untuk Wanita

- a. Pakaian Kebaya
- b. Pin kujang emas terpasang di dada sebelah kiri
- c. Tanda pengenal

- c. Baju pangsi
- d. Tanda pengenal
- e. Celana pangsi
- f. Sandal tarumpah;


- d. Kain Motif Sunda/kain atau span panjang motif batik
- e. Sandal

### P. PAKAIAN OLAHRAGA



## Q. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA

### 1. Pakaian Seragam untuk Pria



### 2. Pakaian Seragam Pramuka untuk Wanita



R. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK PRIA




S. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI WANITA



## II. MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DAN TUGAS TERTENTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH


- 1) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
  - a) Pakaian Park Ranger



### Keterangan:

1. Kemeja Lengan Panjang Berkerah Warna Hitam
2. Logo Park Ranger
3. Logo Kota Bogor
4. Nama Bordir
5. Sabuk
6. Lingkaran Lengan Warna Hitam
7. Celana Panjang Warna Hitam
8. Sepatu tertutup

- b) Petugas Pertamanan




### Keterangan :

1. Topi warna hijau belogo Kota Bogor
2. Kaos Lengan Panjang Hijau
3. Lingkaran lengan warna hitam
4. Bagian Belakang bertuliskan "Petugas Pertamanan dan Pemerintah Kota Bogor"
5. Celana Panjang warna hitam dengan lis warna hijau
6. 1 buah saku belakang
7. Sepatu
8. Logo kota bogor




2) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor  
- Petugas Lapangan



Keterangan:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kemeja Lengan Panjang Warna Hitam                   | 6. Celana Panjang warna abu-abu tanpa lipatan |
| 2. Bagian Belakang bertuliskan Badan Pendapatan Daerah | 7. 2 buah saku tempel di samping tertutup     |
| 3. Logo Kota Bogor                                     | 8. 2 buah saku belakang tempel tertutup       |
| 4. Sabuk   | 9. Sepatu                                     |
| 5. 2 buah saku samping terbuka                         |   |

3) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor  
- Petugas Kebersihan



Keterangan:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Topi warna kuning berlogo Kota Bogor               | 6. buah saku belakang  |
| 2. Kaos Lengan Panjang warna kuning                   | 7. sepatu bot warna hitam  |
| 3. Lingkaran lengan warna hitam                       | 8. Bagian Belakang bertuliskan " Petugas Kebersihan dan Pemerintah Kota Bogor" |
| 4. Logo Kota Bogor                                    |  |
| 5. Celana Panjang warna hitam dengan lis warna jingga |  |



### III. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### A. TUTUP KEPALA


##### 1. TOPI UPACARA




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda )
- c. Padi dan kapas di bordir
- d. Pita warna emas ( lebar 1,75 cm

Untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota



Untuk Camat dan Lurah




##### 2. PECI/MUTZ

DARI DEPAN



DARI SAMPING




### 3. KOPIAH

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

### B. TANDA PANGKAT

#### 4. Tanda Pangkat Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat, dan Lurah

##### a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wali Kota



- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

##### b. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Wakil Wali Kota



- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

##### c. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Camat




- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar kain warna khaki.
- Bahan dasar logam warna perak.

##### d. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Lurah




- Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- Bahan dasar kain warna khaki.
- Bahan dasar logam warna perak.

e. Pakaian Dinas Upacara Wali Kota



- e. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- f. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- g. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- h. Bahan dasar asthabrata logam warna kuning emas.

f. Pakaian Dinas Upacara Wakil Wali Kota



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna kuning emas.
- b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas.
- d. Bahan dasar asthabrata logam warna Koreksi Kuning emas

g. Pakaian Dinas Upacara Camat



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar kain warna biru tua.
- d. Bahan dasar logam warna perak.


h. Pakaian Dinas Upacara Lurah



- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar kain warna biru tua.
- d. Bahan dasar logam warna perak.

### C. TANDA JABATAN


#### 1. Tanda Jabatan Wali Kota



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari-jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Bahan dasar Garuda Logam warna kuning emas
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3.5 Cm


#### 2. Tanda Jabatan Wakil Wali Kota



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari-jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Bahan dasar Garuda Logam warna kuning emas
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna kuning emas
- e. Lingkaran luar dari titik tengah
  - Sinar Horizontal : 3 cm
  - Sinar Vertikal : 3,5 cm


#### 3. Tanda Jabatan Camat



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari-jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas
- c. Bahan dasar Garuda Logam warna perak
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- e. Lingkaran luar dari titik tengah
  - Sinar Horizontal : 3 cm
  - Sinar Vertikal : 3,5 cm


#### 4. Tanda Jabatan Lurah



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam jari-jari 2 cm
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna perunggu
- c. Bahan dasar Garuda logam warna perunggu
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu
- e. Lingkaran luar dari titik tengah 3.5 Cm


#### D. LENCANA KORPRI




#### E. PAPAN NAMA




#### F. NAMA PEMERINTAH DAERAH



G. LAMBANG DAERAH



H. NAMA PERANGKAT DAERAH



I. TANDA PENGENAL



Keterangan :

1. Tanda Pengenal terbuat dari bahan Terbuat dari bahan *Polyvinyl Chlorida (PVC)*
2. Latar belakang bersiluet gedung Balaikota Bogor warna putih dengan latar warna foto sesuai dengan jabatan.
3. Ukuran lebar 53,98 mm tinggi 85,6 mm tebal 0,68 – 0,84 mm

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA